



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1136/Pdt.G/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di kota Depok. Yang dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dedi Yusuf. S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Perumahan Bumi Cibinong Endah Blok C.1 Nomor 40 Rt.01 Rw.09 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Agustus 2012 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan nomor 234/RSK/1136/2012 tertanggal 07 September 2012, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang, Propinsi Banten. selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 13 Juni 2012 dengan register perkara Nomor 1136/Pdt.G/2012/PA Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang menikah pada tanggal 16 Agustus 2009, Kutipan Akta Nikah nomor : 1143/86/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2012 PA. Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah dilaksanakan pernikahan kemudian menjalani kehidupan rumah tangga tinggal di Kota Tangerang, Propinsi Banten;
4. Bahwa sejak dilaksanakn pernikahan semula hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis penuh dengan rasa kasih sayang sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak umur satu tahun perkawinan;
6. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan pandangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
 - b. Sikap Tergugat yang emosional, bersikap berucap kalimat yang kurang sepantasnya dan jika terjadi pertengkaran sikap Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat;
 - c. Sikap Tergugat yang tidak percaya kepada Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi puncak pertengkaran pada tanggal 26 Mei 2012, yang mana terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat disaat Penggugat sedang santapan di rumag makan di wilayah Jawa Barat;
8. Bahwa setelah peristiwa tersebut di atas, Tergugat telah menyatakan memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, dan Tergugat menyatakan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian;
9. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun Penggugat tidak sanggup mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat , Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis dan sudah tidak lagi menjalankan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2012 PA. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tanggal 30 Juli 2012 dan tanggal 03 September 2012, Relaas tersebut masing-masing dibacakan dalam persidangan oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kota Tangerang Nomor 1143/86/VIII/2009 Tanggal 08 Agustus 2009, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa Penggugat selain surat bukti tersebut di atas, juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dan untuk itu Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama;

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jakarta Timur. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Depok;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun pernikahan sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran dan saksi melihat pertengkarannya;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan tergugat pencemburu yang tidak ada bukti, Tergugat emosional, kasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ucapan dan perbuatannya, suka mencaci maki Penggugat dan memukul;

- Bahwa Penggugat sering dipukul oleh Penggugat, pernah Penggugat sambil menangis menelepon saksi katanya habis dipukul oleh Tergugat, dan saksi pernah melihat langsung satu kali Tergugat memukul Penggugat di jalan sehabis makan bersama, namun saksi lupa kejadiannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah sejak bulan Mei 2012 dan kedua-duanya keluar dari rumah bersama, maka sejak itu pisah sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantah atas keterangannya;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di kota Depok, saksi adalah adik kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar, sejak satu tahun pernikahan dan saksi melihat pertengkarannya saat saksi main kerumahnya;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak suka apabila keluarga Penggugat datang ke rumah, mantan isteri dan anak-anaknya sering mengganggu SMS dengan kalimat yang menyakitkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2012 telah pisah rumah sampai sekarang, dan selama pisah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan dan tidak membantah atas keterangannya ;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2012 PA. Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap sendiri kepersidangan dan telah pula dinasihati agar dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 126 HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Tergugat sejak satu tahun pernikahan rumah tangga tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan sebagaimana tersebut dalam gugatannya dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2012 menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil gugatan penggugat tak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa foto copy buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dinassegelen dan bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi keluarga, yaitu keluarga atau orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim, yang keterangannya

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2012 PA. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut, tentang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun menikah sering bertengkar dan sejak bulan Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang, kembali, saksi-saksi juga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat bahkan saksi-saksi juga menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari satu tahun pernikahan sering bertengkar dan sejak bulan Mei tahun 2012 sudah tidak lagi hidup layaknya sebagai suami isteri, karena antara Penggugat dan Tergugat sejak itu pisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga sudah tidak saling kasih sayang menyayangi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Penggugat tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat, tentang bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah sejak tahun 2009 sampai sekarang tanpa nafkah lahir dan batin, Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut, sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 tanpa nafkah lahir dan batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari satu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2012 PA. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat telah merasa menderita lahir bathin dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai maksud pasal 126 HIR;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2012 PA. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Tangerang, Banten, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan , Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Sukmajaya Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rajeg, Tangerang, Banten, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H oleh kami **H.J. SUCIATI**,

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1136/Pdt.G/2012 PA. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **DRA. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ARIFIN, S.AG., M.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

H.J. SUCIATI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRA. NURMIWATI

ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

ARIFIN, S.AG., M.HI

.Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 250.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. JUMLAH | Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); |